



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Magelang.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

13. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta pelaksanaan tugas-tugas dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN ADD

Pasal 2

Tujuan diberikan ADD adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa.

BAB III PERENCANAAN ADD

Pasal 3

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa diatur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan BPD paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pemerintah Desa sebesar 20 % digunakan antara lain untuk alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan bantuan tunjangan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (pembantu kaur, kaum, ili-ili dan lain-lain);
 2. BPD paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk tunjangan dan operasional antara lain alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang dan perjalanan dinas;
 3. Dalam hal alokasi untuk BPD tidak mencapai 10 % dapat ditambahkan untuk Pemerintah Desa.
- b. belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diarahkan penggunaannya antara lain untuk operasional dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan/atau masyarakat, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana dan prasarana publik, serta pembiayaan pendampingan pelaksanaan program pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 2. merupakan batas terendah sehingga tidak boleh dikurangi untuk alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 3. dapat ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah dikurangi alokasi anggaran untuk:

- a. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014;
- b. penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengisian perangkat desa;
- d. biaya tali asih bagi anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya; dan
- e. biaya tali asih bagi kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.

Pasal 5

Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dialokasikan dalam hal desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2014 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Anggaran penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dialokasikan dalam hal desa akan menyelenggarakan pergantian antar waktu anggota BPD yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Alokasi biaya penyelenggaraan pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk biaya rapat dan alat tulis kantor.

Pasal 7

Anggaran penyelenggaraan kegiatan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan dalam hal desa akan menyelenggarakan kegiatan pengisian perangkat desa pada Tahun 2014 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Anggaran biaya tali asih bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan dalam hal terdapat anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Besaran biaya tali asih bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per anggota.

Pasal 9

- (1) Anggaran biaya tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dialokasikan dalam hal terdapat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau telah berakhir masa jabatannya.

- (2) Besaran biaya tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Perencanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Besaran ADD untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCAIRAN ADD

Pasal 11

ADD dapat dicairkan setelah desa mengirimkan:

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2014;
- b. LPPD Tahun Anggaran 2013;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
- e. Nomor rekening Bendahara Desa di BPR-BKK.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikirimkan kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikirimkan kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat akhir bulan Maret 2014.
- (3) Pemerintah Desa yang belum mengirimkan persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan akhir Bulan Juni 2014 diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD sebesar 10% (sepuluh persen).

- (4) Pemerintah Desa yang belum mengirimkan persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan akhir bulan Nopember 2014 diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD Tahun 2014.
- (5) Alokasi ADD yang ditunda pencairannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan ditambahkan pada Alokasi ADD desa yang bersangkutan pada tahun 2015.

Pasal 13

ADD dicairkan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Desa dalam satu tahap pencairan.

Pasal 14

- (1) ADD dicairkan dari rekening Bendahara Desa kepada masing-masing pengguna anggaran secara bertahap yang dialokasikan untuk tiap triwulan.
- (2) Untuk pencairan ADD di BKK, Kepala Desa harus terlebih dahulu meminta rekomendasi pencairan ADD dari Camat.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD, Camat harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2014.

Pasal 15

- (1) Untuk pencairan ADD yang dialokasikan untuk triwulan II Kepala Desa wajib melampirkan SPJ pengelolaan ADD yang dialokasikan untuk triwulan I.
- (2) Untuk pencairan ADD yang dialokasikan untuk triwulan III Kepala Desa wajib melampirkan SPJ pengelolaan ADD yang dialokasikan untuk triwulan II.
- (3) Untuk pencairan ADD yang dialokasikan untuk triwulan IV Kepala Desa wajib melampirkan SPJ pengelolaan ADD yang dialokasikan untuk triwulan III.

Pasal 16

Sebelum menerbitkan rekomendasi pencairan ADD yang dialokasikan untuk Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Camat wajib memverifikasi kebenaran SPJ pengelolaan ADD yang telah dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Camat.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 17

Kepala Desa dalam pengelolaan dan penggunaan ADD wajib berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2014.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2014 kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD sesuai dengan yang direncanakan; dan
 - b. Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 10 Januari 2015.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknis pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 5
pada tanggal 15 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA